

ISBAT WAKAF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT

Heru Susanto Lc., M.H.I.*

Abstract

Wakaf disputes are found in many places in Indonesia. One of the reasons is that there are many wakaf land that has not been registered (certified) to the authorized official. So it caused that the wakaf land still do not have certainty and the protection of clear law. This issue encourages legal experts to provide solutions to uncertified wakaf land. The solution to provide protection for the wakaf land is the emergence of isbat wakaf as a solution to solve the problems of wakaf land that has not been certified.

Isbat wakaf aims to provide law protection of wakaf land, justifying previous law acts such as waqif, nadzir, and managers, and used as evidence in the certification of waqf objects, giving full advocacy to the disputed waqf land or legally problematic. Isbat wakaf is the authority of the Religious Court, this is based on Law no. 14 of 1970 amended by Law no. 4 of 2004 on Judicial Power and Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts. In Law no. 14 of 1970 amended by Law no. 4 of 2004 on Judicial Power is set forth in Article 2, paragraphs 1 and 2, and Law no. 3 of 2006 on Religious Courts Article 49

Keywords: *Isbat, Endowment, Land.*

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai salah satu pranata Islam sudah lama dipraktekkan di Indonesia. Dalam sejarahnya wakaf sudah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia. Pada awalnya wakaf belum diatur

melalui peraturan formal tetapi didasarkan pada kitab-kitab fikih tradisional. Peraturan tentang wakaf di Indonesia baru ada ketika tahun 1960, yaitu ketika lahir UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang kemudian diterbitkan PP NO 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang meliputi tata cara, prosedur, pendaftaran dan praktik perwakafan. Hingga kemudian dikeluarkan Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penyebaran KHI dimana salah satu isi bukunya adalah Hukum Perwakafan. Namun ternyata peraturan-peraturan yang dikeluarkan dirasa belum memadai dalam menghadapi perkembangan perwakafan di era globalisasi saat ini. Diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang lebih komprehensif dan sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern, maka diterbitkanlah UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Lahirnya UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, diantaranya dapat memberikan rasa aman bagi *wakif*, baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang telah mewakafkan hartanya. Selain itu, peraturan yang baru ini diharapkan juga memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi Nazhir dan peruntukan harta wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditentukan. Lebih jauh dalam Undang-undang yang baru ini diharapkan menjamin eksistensi dari harta wakaf agar dapat dikelola secara optimal sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai. Undang-undang wakaf yang baru ini mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan, yaitu : *Wakif*, objek wakaf, jenis wakaf, nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, pendaftaran dan sertifikasi harta wakaf, penyelesaian sengketa wakaf dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait wakaf

sudah mengarah pada arah yang positif.

Indonesia memiliki aset wakaf yang cukup banyak dan luas, namun sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang statusnya hilang. Menurut data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, aset tanah wakaf di Indonesia dianggap cukup banyak dan luas. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini

Tabel Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia⁹⁴

Propinsi	Jumlah	Sudah Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat Wakaf	Luas total (m2)
Nanggroe Aceh Darussalam	24898	13730	11168	767.869.011,58
Sumatra Utara	16280	7761	8519	36.035.460,00
Sumatra barat	6643	4420	2223	212.212.380,00
Sumatra Selatan	6394	3521	2873	380.456.227,29
Riau	8152	2641	5691	1.183.976.528,00
Jambi	5918	3785	2133	13.526.703,00
Bengkulu	2759	1869	890	7.122.171,22
Lampung	14591	8372	6219	22.990.814,00
Bangka Belitung	1133	779	354	3.243.060,00
Kepulauan Riau	1187	326	861	1.066.799,00
DKI	7422	4623	2799	3.013.640,00

⁹⁴ Badan Wakaf Indonesia, Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, Situs Resmi BWI. <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>. diakses 7 Juli 2017

Jakarta				
DI Yogyakarta	8547	8051	496	2.933.943,00
Jawa Barat	74860	45873	28987	116.662.017,81
Jawa tengah	103294	82641	20653	163.169.706,97
Jawa Timur	72429	54193	20236	58.239.272,20
Banten	20089	11049	9040	39.322.270,00
Bali	1399	1132	267	13.990.000,00
Kalimantan Barat	4467	2257	2210	27.544.360,00
Kalimantan Tengah	2642	1631	1011	5.778.500,00
Kalimantan Selatan	9265	7582	1683	58.239.272,20
Kalimantan Timur	3423	772	2651	13.984.104,00
Sulawesi utara	887	420	467	1.905.272,70
Sulawesi Tenggara	2386	1516	870	5.225.958,00
Sulawesi tengah	3173	2051	1122	165.042.816,23
Sulawesi selatan	10440	5486	4954	1.029.030.278,00
Sulawesi barat	2448	571	1877	3.251.700,00
Papua	346	142	204	694.466,00
Papua barat	338	105	233	591.117,00
Nusa tenggara timur	1272	1047	225	5.311.787,00
Nusa tenggara barat	12105	7031	5074	25.816.325,00
Maluku	1215	449	766	5.006.359,00
Maluku utara	1489	605	543	30.223.191,00
Gorontalo	1877	729	1148	1.663.350,00
JUMLAH	435768	287160	148.447	4.359.443.170,00

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI
Maret 2016

Institusi tanah wakaf di Indonesia dianggap cukup banyak dan luas. Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Institusi tanah wakaf (tahun 2016) di seluruh Indonesia berjumlah **435.768 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan)** lokasi tanah wakaf, dengan luas keseluruhannya mencapai **4.359.443.170,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh)** meter persegi. Data tersebut tentu sangat menggembirakan. Namun demikian, sebagian tanah wakaf tersebut masih bermasalah karena baru 56% yang sudah berhasil disertifikatkan sedangkan yang lainnya belum bersertifikat (44 % belum bersertifikat). Artinya, sebagian besar tanah wakaf tersebut rawan terhadap berbagai masalah sengketa wakaf.

Kepastian hukum terhadap harta wakaf adalah suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum perwakafan. Di antara wujud dari kepastian hukum itu adalah adanya bukti pencatatan (bukti tertulis) dalam sebuah akta otentik. Sebagaimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan bila tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, demikian pula dalam hal perwakafan. Apabila tidak ada akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf, seharusnya dapat juga mengajukan isbat wakafnya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf dalam penjelasan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata

cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁵

B. Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat

1. Tinjauan Umum tentang Isbat Wakaf

Sebelum membahas lebih lanjut tentang isbat wakaf, maka akan dijelaskan pengertian dari isbat wakaf. Isbat wakaf berasal dari gabungan dua kata. Yaitu isbat dan wakaf. Kata isbat adalah masdar yang berasal dari bahasa Arab *athbata-yuthbitu-ithbāt* yang mempunyai arti penentuan atau penetapan.

Istilah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, menurut Ahmad Warson Munawwir, isbat artinya penetapan, pengukuhan dan pembuktian.⁹⁶ Menurut Ibrahim bin Muhammad al-Faiz, *ithbāt* adalah pengajuan bukti atau pembuktian terhadap keabsahan sesuatu.⁹⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan penyungguhan, penetapan, ketetapan.⁹⁸

Kata wakaf sendiri telah menjadi bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja Bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari')* dan *waqfan (isim mashdar)* yang secara etimologi berarti

⁹⁵ Penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Ketentuan Umum Butir 1.

⁹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) cet.14, h. 145.

⁹⁷ Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Fāiz, *Al-Ithbāt bi al-Qarāin fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah*, (Riyadh: Maktabah Usāmah, 1983), Cet. Ke-2, h.47.

⁹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 81

berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.⁹⁹ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *ḥabasa* (*fi'il madhy*), *yaḥbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *ḥabsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan, bahwa Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan wakaf dalam pembahasan ini adalah *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.¹⁰⁰

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya supaya dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'at.¹⁰¹

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isbat wakaf adalah menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh wakif yang sebelumnya tidak ada akta ikrar wakafnya dan tidak ada sertifikat wakafnya. Oleh karena itu untuk mendapatkan

⁹⁹ Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-Zubaidī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhīr al-Qāmūs*, (Beirut: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1306 H) jilid 6/h.369, Lihat juga Majd al-Dīn ibn Ya'qūb al-Fairūz al-Abadī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) jilid3/h.205, Lihat juga Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn al-Mandhūr al-Afriqī, *Lisān al-'Arab*, (Kairo: Dār al-Ma'arif, t.th), Jilid 6/h.4898.

¹⁰⁰ 'Abd al-Qāhir al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Jeddah: al-Haramain li al-Ṭoba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', tth.), h. 253.

¹⁰¹ Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

sertifikat tanah wakaf harus ada penetapan atau isbat Pengadilan Agama tentang akta ikrar wakaf.¹⁰²

2. Tujuan Isbat Wakaf

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.¹⁰³

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut pada praktiknya dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu gugatan (kontentius) dan permohonan (voluntair). Berbagai macam perkara dalam bidang-bidang tersebut apabila terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang hasil dari perkara ini adalah putusan. Di antara perkara-perkara yang masuk dalam kategori ini adalah gugat cerai, cerai talak, gugat waris, gugat harta bersama (gono-gini), sengketa perbankan syariah dan lain sebagainya. Sedangkan jika permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan tersebut akan menjadi perkara permohonan (voluntair), yang produk dari perkara ini adalah berupa penetapan. Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah

¹⁰² M Muchsin, *Mimbar Hukum dan Peradilan No. 69: Itsbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah wakaf*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), h. 128.

¹⁰³ Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49.

permohonan penetapan ahli waris, permohonan dispensasi nikah, permohonan wali adhal, permohonan pengangkatan wali, itsbat nikah dan lain sebagainya.

Aset wakaf di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat atau mempunyai akta ikrar wakaf. Oleh karena itu tim diskusi Pengadilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di Makassar tahun 2007, membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang masih belum bersertifikat dan tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sehingga tim diskusi Pengadilan Agama memutuskan, bahwa Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan isbat wakaf. Isbat wakaf termasuk perkara voluntair, yaitu permohonan.

Adapun tujuan dengan adanya isbat wakaf, yaitu:¹⁰⁴

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda wakaf;
- b. Untuk memberikan justifikasi atas perbuatan hukum sebelumnya seperti waqif, nadzir, dan pengelola;
- c. Untuk dipakai sebagai alat bukti dalam pensertifikatan benda-benda wakaf.

3. Sejarah Isbat Wakaf

Di Indonesia banyak sekali tanah yang diwakafkan, akan tetapi masih banyak sekali tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf atau sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai aset wakaf. Dengan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, maka hal itu merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa dikemudian hari, bahkan dapat disalahgunakan oleh

¹⁰⁴ Muchsin, *Isbat Wakaf.....*, h. 129.

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya berjumlah sekitar 148.447 aset wakaf yang tersebar di tanah air belum memiliki sertifikat. Dengan kondisi perwakafan di Indonesia yang masih rawan sengketa tersebut, maka diperlukan terobosan hukum untuk menyelamatkan aset umat yang berharga ini sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyerobotan hak terhadap aset wakaf, salah satunya adalah dengan isbat wakaf yang didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung.

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf serta prosedur pendaftaran wakaf seperti dalam Pasal 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini dikarenakan kebanyakan orang-orang belum sadar dan belum memahami tentang tata cara pendaftaran wakaf serta pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Dilatar belakangi oleh kenyataan-kenyataan tersebut, maka tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Makasar, membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang masih belum bersertifikat dan tidak mempunyai akta ikrar wakaf (AIW). Karena itu dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasi wakaf yang belum bersertifikat.

Tim diskusi Pengadilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di Makassar tahun 2007 menghasilkan isbat wakaf sebagai solusi untuk mengatasi masalah wakaf yang belum bersertifikat. Sehingga tim diskusi Pengadilan Agama memutuskan, bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan

mengadili perkara permohonan isbat wakaf. Maka tanah wakaf yang tidak mempunyai AIW atau pengganti AIW dapat mengajukan permohonan isbat wakaf ke Pengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Setelah itu, penetapan Pengadilan Agama tersebut yang menjadi dasar permohonan sertifikat tanah.

Hasil keputusan ini merupakan langkah maju dalam perwakafan untuk memberikan kepastian hukum atas wakaf tanah yang belum bersertifikat, sehingga mempunyai akta otentik yang berkekuatan hukum yaitu berupa sertifikat. Jadi tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia berharap dengan adanya jalan isbat wakaf ini dapat mengatasi masalah-masalah tanah wakaf di tanah air yang belum bersertifikat.

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Isbat Wakaf Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat

Perwakafan tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah, namun pemindahan hak dalam perwakafan berbeda dengan pemindahan hak atas tanah yang biasa, karena perwakafan dipandang sebagai perbuatan ibadah dalam ajaran Islam. Dengan demikian, perbuatan hukum dalam perwakafan tanah ini tidak mempunyai nilai komersial.

Dalam kondisi sekarang, prinsip-prinsip perwakafan dikaitkan secara khusus dengan persoalan kemasyarakatan, sehingga wakaf menjadi salah satu lembaga sarana dalam pengembangan kehidupan, yaitu untuk meningkatkan potensi perekonomian umat khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Jadi wakaf dipandang sebagai ibadah yang bersifat multi

fungsi. Karena manfaat dan potensi wakaf yang besar, Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya peraturan yang dapat melindungi keberadaan tanah wakaf sangat diperlukan, agar tanah wakaf tetap terjaga kelestariaanya serta fungsinya juga dapat lebih ditingkatkan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik yang merupakan pelaksanaan dari pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), diharapkan semakin dapat memperkuat dan melindungi tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dan di dalam PP No.28 Tahun 1977 (Pasal 9) menjelaskan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf pada kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang tanah yang telah diwakafkan.

Seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas tanah tersebut, dan dilakukan di hadapan pejabat khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta ikrar wakaf. Pada masa lalu, pengaturan tentang perwakafan di dalam suatu perundang-undangan belum ada, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf umum, wakaf keluarga, dan sebagainya) dan tidak ada keharusan didaftarkannya

benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (nazhir).¹⁰⁵

Keberadaan undang-undang wakaf dalam perspektif perundang-undangan merupakan payung hukum praktik perwakafan, undang-undang wakaf diposisikan sebagai hukum materiil dan formil wakaf, yang dalam penerapannya terkait dengan bidang hukum lain. Dalam hal perwakafan tanah, maka wakaf dilakukan dengan pemberian hak atas tanah dan kemudian didaftarkan kepada instansi pertanahan terkait, artinya sudah memasuki bidang hukum pertanahan.

Dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juga telah menegaskan pentingnya kepastian hukum akan status tanah, khususnya tanah yang diperuntukkan sebagai kegiatan sosial (tanah wakaf). Dalam pasal 19 UU tersebut menegaskan bahwa:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
- c. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- d. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- e. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.

Ditinjau dari asas kemanfaatan, pada kenyataannya bahwa

¹⁰⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 2.

banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat dan tidak memiliki akta ikrar wakaf sementara wakif-nya sudah lama meninggal. Padahal tanah wakaf ini perlu dilindungi, dan demi kemaslahatan seharusnya tanah wakaf itu di-itsbatwakaf-kan untuk pengesahan Akta Ikrar Wakaf lagi sebagai bahan untuk pengajuan sertifikat wakaf tanah.

Tim diskusi Pengadilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan di Makasar menghasilkan isbat wakaf sebagai solusi untuk mengatasi masalah wakaf yang belum bersertifikat. Perkara isbat wakaf ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:¹⁰⁶

Pasal 2 ayat 1 dan 2:

- (1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undangundang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- (2) Tugas lain daripada yang tersebut ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi;

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

¹⁰⁶ Retno Wulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), Cet. Ke 8, h. 334.

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pasal di atas menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, baik dalam hal wasiat, waris, perkawinan, dan wakaf. Berdasarkan pada pasal itulah isbat wakaf termasuk kewenangan Peradilan Agama.

Hasil Rakernas di Makassar tahun 2007 juga menghasilkan bahwa persangkaan hakim dan saksi *istifāḍah*¹⁰⁷ memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dalam praktiknya, saksi *istifāḍah* menimbulkan perbedaan pendapat karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat materiil saksi, yaitu saksi harus menjelaskan alasan atau latar belakang pengetahuannya, bagaimana ia mendapatkan fakta peristiwa yang diterangkannya. Saksi harus atas dasar pengetahuan berupa melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri fakta peristiwa yang diterangkan. Sedangkan keterangan saksi yang disusun atas dasar persangkaan atau pendapat-pendapat bukanlah dianggap sebagai kesaksian.¹⁰⁸ Namun berdasarkan hasil Rakernas di Makassar, maka persangkaan hakim dan saksi *istifāḍah* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan isbat wakaf. Tim diskusi Pengadilan Agama pada Rakernas MA berharap dengan adanya jalan isbat wakaf ini dapat mengatasi masalah-masalah tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga bisa

¹⁰⁷ Saksi *istifāḍah* adalah saksi yang mengetahui sesuatu fakta secara tidak langsung melainkan diperoleh dari orang lain yang mengetahuinya secara langsung.

¹⁰⁸ Lihat Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), Bab Kesembilan Bagian kedua, Pasal 171-172.

menjamin eksistensinya dan memberi kepastian hukum yang kuat.

5. Status Hukum Harta Wakaf Yang Belum Bersertifikat

Tanah merupakan unsur yang sangat utama dalam kehidupan kemasyarakatan. Tanah memiliki peran yang amat penting, baik sebagai tempat tinggal, maupun kegiatan perkantoran, tempat kegiatan usaha, baik kegiatan perdagangan, pertanian, peternakan, maupun sebagai kegiatan pendidikan, peribadatan, tempat pelayanan kesehatan dan sebagainya. Apalagi dengan perkembangan yang begitu pesat, pembangunan di berbagai bidang membuat kedudukan tanah menjadi sangat penting. Akibatnya muncul berbagai perbedaan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sehingga bermunculan kasus-kasus tanah termasuk pengalihan dan penguasaan tanah wakaf.

Peralihan hak atas tanah dengan cara wakaf ini bersifat kekal, abadi dan untuk selama-lamanya. Dengan kata lain suatu tanah hak milik yang sudah dialihkan haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf, berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain lagi, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya.¹⁰⁹ Adapun tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah yang mempunyai status hak milik, sehingga yang berstatus hak-hak lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai dan sebagainya tidak dapat diwakafkan.

Di Indonesia masih banyak sekali problem-problem atau masalah-masalah mengenai masalah wakaf, salah satunya banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat

¹⁰⁹ Lihat UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40-41.

yaitu:¹¹⁰

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut prosedur pendaftaran tanah
- 2) Adanya beberapa surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi
- 3) Minimnya tenaga khusus untuk menekuni pendaftaran tanah
- 4) Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa meskipun tanpa sertifikat, kedudukan tanah wakaf cukup kuat atau kepastian hukumnya terjamin
- 5) Masalah biaya pengurusan dan biaya pendaftaran

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab banyaknya tanah-tanah wakaf di Indonesia yang belum bersertifikat. Didukung pula dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf. Masyarakat pedesaan yang tradisional, selama ini sudah terbiasa dan sangat akrab dengan tatacara yang sederhana dalam berbagai hubungan di antara mereka, termasuk hubungan hukum (seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain). Tidak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis. Bantuan kepala desa sudah merupakan legalisasi yang kuat.

Dengan demikian lembaga pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat merupakan sesuatu yang baru bagi mereka. Oleh karena itu secara sederhana mereka akan membuat kalkulasi, berhitung-hitung berapa banyak tenaga, waktu dan biaya yang harus mereka gunakan untuk menyelesaikan pengurusan pendaftaran tanah, di lain pihak

¹¹⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1997), h. 100.

mereka juga akan melihat manfaat apa yang diperoleh dengan pendaftaran tersebut. Di sinilah terletak masalah dalam rangka ingin menjalankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau sering disebut hukum sebagai alat untuk mengadakan *social engineering*. Dapat dikatakan, bahwa masalahnya ialah tertinggalnya perkembangan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum, atau perubahan yang ingin dicapai melalui hukum tidak diikuti oleh masyarakat.

Tanah wakaf dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi rukun sebagai berikut:¹¹¹

- 1) Adanya orang yang mewakafkan (*Waqif*);
- 2) Adanya harta atau sesuatu yang diwakafkan (*mauquf*);
- 3) Adanya tempat ke mana harta itu diwakafkan (*mauquf 'alaih*);
- 4) Akad;
- 5) Didaftarkan di pegawai yang berwenang;¹¹²

Jadi apabila dalam mewakafkan tanah tidak memenuhi kelima syarat tersebut maka wakaf itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada dasarnya tanah yang telah diikrarkan untuk diwakafkan adalah pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, sedangkan statusnya adalah

¹¹¹ *Ibid.*, h. 105.

¹¹² Jika dalam perwakafan yang sudah terjadi dan tidak mempunyai bukti otentik yang berupa sertifikat wakaf statusnya tetap sah, namun untuk menghindari adanya sengketa wakaf maka wajib dicatatkan di PPAIW. Sebagaimana dalam KHI pasal 223 dan pasal 224 tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf. Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 240. Lihat juga UU No. 41 tahun 2004 Tentang wakaf Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 35.

menjadi milik Allah SWT dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun wakif tetap boleh memanfaatkan wakaf tersebut.

Akan tetapi dalam realita kehidupan, masih banyak sengketa tanah wakaf yang terjadi. Inilah yang membuktikan bahwa pada masa lalu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 28 Tahun 1977, orang mewakafkan tanahnya dalam hal keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, hal ini disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis. Seiring dengan perkembangan zaman dan peraturan perundang-undangan sekarang ini dalam hal perwakafan tanah maka harus didaftarkan di pejabat yang berwenang sebagai bukti tertulis berupa sertifikat. Sertifikat inilah yang menjadi bukti tertulis bahwa tanah itu sudah diwakafkan apabila terjadi sengketa terhadap tanah wakaf.

Sertifikasi terhadap tanah wakaf ini masih belum terealisasi kepada masyarakat di Indonesia. Ada sebagian dari mereka belum faham dan belum sadar akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hal inilah yang menjadikan masih banyaknya sengketa wakaf tanah yang berkaitan dengan bukti tertulis, yaitu sertifikat. Karena tanpa adanya sertifikat tanah wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan perwakafan diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹³

- 1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 belum memasyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat yaitu umat Islam

¹¹³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 94

- 2) Tanah wakaf sebelum terbitnya PP No. 28 Tahun 1977 kebanyakan belum mempunyai data autentik. Sehingga dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering menimbulkan masalah antara Nadzir dengan keluarga Waqif, antara Nadzir dengan Pemerintah, dan antara Nadzir dengan oknum yang tidak bertanggung jawab
- 3) Terdapatnya banyak tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang menempati tanah Negara yang belum tertampung dalam PP No. 28 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaf
- 4) Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf.

C. Proses Hukum Isbat Wakaf Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat

Prosedur menetapkan isbat wakaf dapat dikategorikan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Permohonan Isbat Wakaf

Gugatan atau permohonan yang telah dibuat secara tertulis telah sesuai dengan pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan dengan surat gugatan dan harus ditandatangani pemohon atau kuasa hukum atau hakim bila buta huruf. Serta bentuk dan isi surat permohonan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen yaitu identitas, posita dan petita.¹¹⁴

Dalam hal isbat wakaf, pemohon mengajukan isbat wakaf ke

¹¹⁴ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. V, h. 63. Lihat juga Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) Pasal 118-120.

Pengadilan Agama, menggunakan salah satu bentuk permohonan berikut ini:

- a. Permohonan dari pemohon yang dapat membaca dan menulis, permohonan harus ditandatangani oleh pemohon
- b. Permohonan dari pemohon yang buta huruf, permohonan ini harus dibubuhi cap jempol.

Untuk memudahkan para pemohon, maka setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan blangko permohonan bagi pemohon yang bermaksud untuk mengajukannya, hal ini bukan berarti pihak pengadilan menganggap bahwa masyarakat kurang mampu membuat surat permohonan atau gugatan, akan tetapi hal ini di gunakan semata-mata untuk mempercepat proses pengadilan yang berdasar atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam mengajukan permohonan isbat wakaf, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan surat identitas diri dan merupakan syarat kelengkapan umum meliputi surat permohonan, surat keterangan kependudukan dan biaya perkara. Apabila tiga hal tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan tidak boleh menolak perkara kecuali penolakan yang didasarkan pada Undang-undang. Berdasar pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dikatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Permohonan pengesahan wakaf yang diajukan harus kepada pengadilan yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan

Agama.¹¹⁵ Apabila prosedur ini dilanggar maka pengadilan mengambil keputusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

2. Tahap Pemeriksaan Isbat Wakaf

Berdasarkan pasal 55 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukan permohonan pemohon atau gugatan penggugat. Kemudian berdasarkan gugatan atau permohonan tersebut, pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹⁶

Berdasarkan ketentuan di atas maka hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan hakim hanya sebagai penetap kebenaran dan keadilan para pihak. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama dengan hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua menetapkan hari sidang, tanggal dan jam berapa perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan kepada para pihak agar dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. Kepada pemohon diberitahukan pula bahwa mereka

¹¹⁵ Dalam doktrin hukum acara dikenal dua kewenangan peradilan, yaitu kewenangan relative (*relative competentie*), adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kewenangan absolut (*absolute competentie*), adalah kewenangan mengadili suatu perkara oleh suatu pengadilan berdasarkan jenis perkara yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Wakaf termasuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Jaudar Press, 2017), h. 77.

¹¹⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 192

dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis sebelum persidangan. Atas perintah hakim, juru sita atau juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada pemohon supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana yang tercantum dalam penetapan hari sidang.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majelis. Dalam memulai pemeriksaan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas misalnya: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kronologis perkara dan seterusnya. Setelah persidangan di buka dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara, hakim membacakan permohonan isbat wakaf. Pemeriksaan perkara diteruskan dan hakim mulai menanyakan pokok perkara, hakim memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui oleh hakim. Pihak-pihak mengajukan saksi dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan hakim.

Apabila pemeriksaan perkara belum dapat diselesaikan maka hakim dapat menunda sidang dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya. Kemudian para pihak diberitahu oleh hakim supaya hadir pada persidangan yang dilakukan berikutnya tanpa ada pemanggilan lagi, karena pemberitahuan itu dianggap sebagai panggilan resmi.

3. Tahap Pembuktian Isbat Wakaf

Pengadilan Agama dalam memberikan putusan atau penetapan perkara atas permohonan isbat wakaf selain berdasarkan pada

pemeriksaan kepada para pihak yang bersangkutan juga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu pembuktian di muka sidang pengadilan dalam perkara atas permohonan isbat wakaf adalah suatu keharusan bagi seseorang pemohon.

Pada tahap ini, kepada pemohon isbat wakaf diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi dan bukti tertulis, pemohon bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon untuk memberikan keterangan disertai bukti yang berhubungan dengan perwakafan tersebut.

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenaran perwakafannya. Dalam hal ini, kebenaran yang di cari adalah kebenaran yang bersifat formil berarti harus memenuhi data-data bukti yang sah dan sesuai dengan hukum syar'i.

4. Tahapan Penetapan Isbat Wakaf

Bahwa pengesahan isbat wakaf oleh Pengadilan Agama adalah selaras dan sejalan dengan hukum Islam. Hal ini mengingat dan menimbang dari pengakuan pemohon, beberapa bukti dan keterangan para saksi juga berdasarkan dalil yang ada yang semuanya dianggap benar adanya.

Setelah isbat wakaf ditetapkan, maka panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hokum kepada PPAIW setempat untuk diadakan pencatatan kembali dalam buku pendaftaran wakaf. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan

tanggal putusannya kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipan buku pendaftaran (akta wakaf) sebagai bukti perwakafan.

D. KESIMPULAN

Sengketa wakaf masih banyak ditemui di berbagai tempat di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan (disertifikasi) kepada pejabat yang berwenang. Sehingga menyebabkan tanah-tanah wakaf tersebut masih belum mempunyai kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. Sehingga diperlukan solusi atas tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun solusi untuk memberikan perlindungan atas tanah wakaf yang belum bersertifikat yaitu munculnya isbat wakaf sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Isbat wakaf bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, memberikan justifikasi atas perbuatan hukum sebelumnya seperti waqif, nadzir, dan pengelola, dan dipakai sebagai alat bukti dalam pensertifikatan benda-benda wakaf, memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum.

Payung dan dasar hukum isbat wakaf adalah mengacu pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 beserta PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang merupakan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA) untuk melindungi tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Dalam PP No. 28 tahun 1977 pasal 9 menjelaskan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik.

Perkara isbat wakaf ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, serta Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49

Pasal-pasal ini di atas menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, baik dalam hal wasiat, waris, perkawinan, dan wakaf. Berdasarkan pada pasal itulah isbat wakaf termasuk kewenangan Peradilan Agama yang masuk dalam kategori jenis perkara voluntair (permohonan).

Terkait masalah isbat wakaf yang dalam hal ini sebagai perkara permohonan maka untuk mengakomodir hal tersebut harus ada undang-undang dan peraturan yang mengatur dan memberi kewenangan volunteer (isbat wakaf) kepada Pengadilan Agama.

Proses pelaksanaan isbat wakaf di Pengadilan Agama meliputi 4 tahap yaitu pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan isbat wakaf, semua prosesi tersebut sesuai dengan hukum acara perdata, selain itu dari aspek hukum acara Islam pelaksanaan ini pun tidak bertentangan. Meskipun isbat wakaf sendiri tidak diatur secara jelas dalam Islam. Akan tetapi adanya isbat wakaf dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam untuk

mengurangi tanah wakaf yang belum bersertifikat, maka boleh diterapkan dalam perwakafan dan bisa menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Referensi

- Abadi, Majd al-Dīn ibn Ya'qūb al-Fairūz al-, *al-Qāmūs al-Muhīf*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978, jilid 3.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 2.
- Afriqī, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn al-Mandhūr al-, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'arif, t.th, Jilid 6.
- Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1997.
- Badan Wakaf Indonesia, Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia, Situs Resmi BWI. <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html>.
- Fāiz, Ibrāhīm ibn Muḥammad al-. *Al-Ithbāt bi al-Qarāin fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah*, Riyadh: Maktabah Usāmah, 1983, Cet. Ke-2.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB).
- Jurjānī, 'Abd al-Qāhir al-, *al-Ta'rīfāt* al-. Jeddah: al-Haramain li al-Ṭobā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', tth..
- Kompilasi Hukum Islam, Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muchsin, M., Mimbar Hukum dan Peradilan No. 69: *Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah wakaf*, Jakarta: PPHIMM, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, cet.14.

PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Jaudar Press, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Wulan, Retno, dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, Bandung: CV Mandar Maju, 1997.

Zubaidī, Muḥammad Murtaḍā al-Ḥusainī al-, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Beirut: Dār Maktabah al-Hayāh, 1306 H, jilid 6.

***Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**